



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: [dinas.pendidikan.pidie@gmail.com](mailto:dinas.pendidikan.pidie@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
Nomor : 421.9 / 3159 / 2024

### TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PEDULI PESISIR

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PEDULI PESISIR" Jln. Desa Kumbang Trueng Campli, Gampong Ukee Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Nomor : 002 /PKBM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PEDULI PESISIR" Jln. Desa Kumbang Trueng Campli, Gampong Ukee Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie berdiri sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2024 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
- Nama : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PEDULI PESISIR"
  - Ketua : JUNAIDI, S.HI, M.Sh
  - Alamat : Jln. Desa Kumbang Trueng Campli, Gampong Ukee Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie
- K e d u a : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )  
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan Di : SIGLI

Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

